



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK MILIK NEGARA
ATAS KREDIT BERMASALAH**

*CRIMINAL LIABILITY OF STATE-OWNED BANKS ON THE
DISBURSEMENT OF NON-PERFORMING LOANS*

FINA ROSALINA, S.H.
160720101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK MILIK NEGARA
ATAS KREDIT BERMASALAH**

*CRIMINAL LIABILITY OF STATE-OWNED BANKS ON THE
DISBURSEMENT OF NON-PERFORMING LOANS*

FINA ROSALINA, S.H.
160720101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

MOTTO

"Waspadalah Terhadap Biaya Kecil, Sebuah Kebocoran Kecil Bisa Menenggelamkan Kapal Besar"¹

(Benjamin Franklin)



¹Benjamin Franklin dalam <https://www.cermati.com/artikel/25-kata-kata-bijak-keuangan-dari-orang-terkenal-dunia> diunduh terakhir pada tanggal 24 Januari 2018 Pkl 21.35

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Ibunda Wiwik Ratsri yang senantiasa bersikap sabar dalam menguatkan keyakinan penulis untuk selalu berjuang menimba ilmu dan berkarier.
2. Ayahanda Suharsono (Alm) yang dalam tenangnya mengalirkan semangat untuk menyelesaikan study ini.
3. Saudaraku Fera Handayani, S.H., Fresty Harsono, dan Sigit Haribowo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan study dari awal sampai akhir.
4. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK MILIK NEGARA
ATAS KREDIT BERMASALAH**

*CRIMINAL LIABILITY OF STATE-OWNED BANKS ON THE
DISBURSEMENT OF NON-PERFORMING LOANS*

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FINA ROSALINA, S.H.
160720101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 28 April 2018**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 April 2018

Oleh
Pembimbing,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

Pembantu Pembimbing,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP : 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK MILIK NEGARA
ATAS KREDIT BERMASALAH**

***CRIMINAL LIABILITY OF STATE-OWNED BANKS ON THE
DISBURSEMENT OF NON-PERFORMING LOANS***

Oleh :

FINA ROSALINA, S.H.
160720101014

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP : 196401031990022001

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Anggota II,

Anggota III,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fina Rosalina, S.H.

NIM : 160720101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Fina Rosalina, S.H.

NIM. 160720101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah*”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Penguji Ujian Tesis, sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ujian Tesis, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
5. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum, selaku Anggota Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

7. Ibunda Wiwik Ratsri dan Ayahanda Suharsono yang senantiasa memberikan dorongan, doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkariier, saudaraku Fera Handayani, SH., Fresty Harsono, Sigit Haribowo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir;
8. Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. beserta keluarga atas bimbingan, semangat dan doa yang diberikan dalam proses penyelesaian tesis;
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 28 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Bank Milik Negara dalam sistem perekonomian negara memiliki kedudukan yang strategis sekaligus dilematis. Hal tersebut yang menjadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Bank Milik Negara memerlukan perhatian secara khusus. Penerapan unsur kerugian keuangan negara kedalam kredit bermasalah yang disalurkan oleh Bank Milik Negara menimbulkan konsekuensi berupa dualisme pertanggungjawaban Bank Milik Negara kepada Negara. Hal tersebut dikarenakan Bank Milik Negara sebagai perseroan tunduk terhadap ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketertundukan tersebut memiliki konsekuensi harus diterapkannya asas-asas yang termuat dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal lain yang perlu dijadikan pertimbangan adalah, terkait kredit bermasalah yang diklasifikasikan dalam kejahatan oleh ketentuan Pasal 51 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sisilain Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak membedakan didalamnya Bank sebagai objek kejahatan atau Bank sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut guna menentukan pembebanan subjek pertanggungjawaban yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain Memahami, menganalisis serta merumuskan pertanggungjawaban pidana Bank Milik Negara atas kredit bermasalah yang telah disalurkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Memahami, dan menganalisis serta merumuskan wujud pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap Bank Milik Negara terhadap kredit bermasalah yang telah disalurkan

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) Pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder.

Kesimpulan dari tesis ini yaitu: 1 Bank Milik Negara sebagai institusi dapat diberikan beban pertanggungjawaban atas kredit bermasalah yang telah disalurkan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit atas dana yang berasal dari masyarakat dan yang bersumber dari keuangan negara. Pertanggungjawaban dimaksud merupakan wujud perlindungan hukum yang berimplikasi publik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana; 2. Wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan atas penyaluran kredit bermasalah berupa sanksi pidana yang tidak saja tertuju pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank sebagai pemutus dan/atau pemrakarsa kredit, tetapi juga terhadap *perbankan sebagai institusi*. dibebankan sanksi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran yang diberikan dalam tesis ini adalah: 1. Dalam rangka membangun kepastian hukum, merupakan langkah mendasar dan mendesak untuk dilakukan pemisahan terkait pelaku kejahatan yang termuat dalam peraturan perundang-

undangan. Hal dimaksud adalah berupa bank sebagai objek kejahatan dan bank sebagai pelaku kejahatan. Dengan pengaturan yang jelas menyangkut pemisahan pelaku kejahatan di bidang perbankan, pada gilirannya dapat dipahami secara konkrit dan terukur subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menyangkut penyaluran kredit bermasalah;2. Guna mempertegas subjek hukum sebagai pelaku yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas penyaluran kredit bermasalah, maka dibutuhkan pengakuan secara normatif yang menempatkan bank secara institusional sebagai subjek hukum. Tujuan pengakuan normatif ini dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi sistem monitoring yang tidak saja menjadi tugas pokok dan fungsi OJK tetapi juga melibatkan internal perbankan. Sistem demikian perlu diakomodasikan dalam sistem hukum di Indonesia yang lajim dikenal dengan “*duoble track system pengawasan*” yang dituangkan dalam undang-undang.

SUMMARY

State-Owned Bank in the country's economic system has a strategic position as well as a dilemma. This makes the basis for the imposition of criminal liability to the State-Owned Bank requires special attention. The application of the element of state financial losses into non-performing loans disbursed by State-Owned Banks has consequences in the form of dualism of State-Owned Bank liabilities to the State. This is because the State Owned Bank as a company is subject to the provisions of Act No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Such submission has consequences for the application of the principles contained within of Act No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Another thing that needs to be considered is, related to problem loans classified in crime by the Article 51 of Act No. 10 of 1998. Other side the provisions of Act No. 10 of 1998 does not differentiate in it the Bank as the object of crime or the Bank as a criminal offender. This is to determine the subject matter of responsibility which in turn will create legal certainty.

Problems and research objectives taken include Understand, analyze and formulate criminal liability of State-Owned Bank on non-performing loans that have been channeled under the provisions of applicable Laws and Regulations. Understand, and analyze and formulate a form of accountability that can be applied to State-Owned Banks against non-performing loans

The research methodology used in this thesis is the type of research that is normative. The approach used in the preparation of the issue of this thesis is statute approach), conceptual approach, and case approach. Sources of legal materials used is the primary legal source materials, secondary

The conclusion of this thesis is: 1. State-owned Banks as an institution may be liable for non-performing loans disbursement, particularly those relating to the distribution of credit for funds sourced from the public and state finances. The responsibility is a form of legal protection implicated in the form of criminal liability; 2.The criminal liability imposed on the distribution of non-performing loans is in the form of criminal sanctions which are not only directed to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Bank Officers as credit breakers and/or initiators, but also to banks as institutions.

Suggestions given in this thesis are: 1. To build legal certainty, it is a fundamental to do separation of criminals in the legislation that is bank as an object of crime and bank as perpetrator of crime. By clear arrangements concerning the separation of perpetrators of crime in the banking sector, the imposition of criminal liability regarding the distribution of nonperforming loans can be understood concretely; 2.To reinforce the legal subject as the perpetrator that may be charged criminal liability for the distribution of non-performing loans, normative recognition is required that puts bank institutionally as a legal subject. It is done for the effectiveness and efficiency of monitoring system which not only becomes the main duty and function of OJK but also by internal banking. Such system needs to be accommodated in the legal system in Indonesia which is known as the "double track system of supervision" as outlined in the law.




DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	viii
PENYATAAN ORISINAL TESIS	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kejahatan Korporasi	12
2.2 Teori Pertanggungjawaban Korporasi	14

2.3	Teori Kepastian Hukum	19
2.4	Konsep Bank Milik Negara	22
2.5	Konsep Kredit	26
2.6	Konsep Kredit Bermasalah	28
2.7	Konsep Keuangan Negara	32
2.8	Konsep Kerugian Keuangan Negara	37
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL	41
BAB 4	PEMBAHASAN	
4.1	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara atas Kredit Bermasalah	44
4.1.1	Keuangan Negara Dalam Otoritas Bank Milik Negara	44
4.1.2	Akibat Hukum Penyaluran Kredit Bermasalah Bagi Bank Milik Negara Sebagai Pelaku Usaha	52
4.1.3	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara Atas Penyaluran Kredit Bermasalah Menurut Peraturan Perundang-Undangan	56
4.1.3.1	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara sebagai pengelola saham	57
4.1.3.2	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara Sebagai Kreditur.	60
4.1.3.3	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara Sebagai Badan Usaha Yang Mengelola Dana Masyarakat	63
4.1.3.4	Pertanggungjawaban Bank Milik Negara Atas Kejahatan Tindak Pidana Korupsi	66
4.1.4	Unsur Kesalahan Atas Penyaluran Kredit Bermasalah Pada Bank Milik Negara	72
4.2	Wujud Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara atas Kredit Bermasalah	85

4.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara atas Kredit Bermasalah	87
4.2.2	Subjek Hukum Pertanggungjawaban Bank Milik Negara atas Kredit Bermasalah	104
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	109



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kredit pada dasarnya merupakan usaha bank yang sangat beresiko. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan adalah terhadap proyeksi akan datang dan merupakan *forecast* (ramalan) yang belum dapat dipastikan akan terlaksana sebagaimana yang direncanakan.¹ Pertanggungjawaban atas permasalahan hukum berupa kredit bermasalah menjadi dilematis, disebabkan karena pemberian kredit lahir atas dasar hubungan hukum antara debitur dan kreditur berada pada ranah hukum privat namun pada faktanya beralih pada ranah hukum publik dengan konsekuensi hukum berupa sanksi pemidanaan. Hal yang menjadi perhatian khusus adalah bilamana penyaluran kredit tersebut dilakukan oleh Bank dengan seluruh atau setidaknya 51% saham dimiliki oleh Negara atau disebut dengan Bank Milik Negara.² Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan adalah dapat dikenakannya sanksi tindak pidana korupsi terhadap penyaluran kredit bermasalah tersebut.

Konsekuensi hukum tersebut lahir atas dasar pengertian dari keuangan negara dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Keuangan Negara).³ Undang Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara salah satunya adalah berupa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

¹ Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*, (Yogyakarta: BPFE, 2013) Hlm 143.

² Penyebutan istilah Bank Milik Negara dipeoleh dari Undang Undang No. 17 tahun 1968 Tentang Bank Negara Indonesia 1946, Undang Undang No 20 Tahun 1968 Tentang Bank Tabungan Negara, Undang Undang No 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia, dan Peraturan pemerintah No. 75 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan.

³ Definisi terkait dengan Keuangan Negara diatur pula dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Harnold Ferry Makawimbang dalam bukunya yang berjudul *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, Hlm 11, menyebutkan bahwa penggunaan rumusan keuangan negara yang termuat dalam ketentuan Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi.

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Atas keberlakuan pengertian tersebut, terdapat fakta hukum berupa Putusan Mahkamah Agung No. 1144 K/PID/2006, dimana dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terhadap kredit bermasalah yang disalurkan oleh Bank Milik Negara dapat diberlakukan sanksi dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Salah satu unsur yang harus diwujudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Kerugian yang telah dapat dihitung secara nyata tersebut, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penghilangan kata dapat memberikan pengertian bahwa, unsur merugikan keuangan negara harus dipahami benar benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).

Erman Rajaguguk menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Milik Negara tidak secara serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Dasar pijakan yang dijadikan alasan berpendapat oleh Erman Rajaguguk adalah Pasal 66 Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan

serta penjelasan atas dokumen tersebut.⁴ Berdasarkan pendapat yang disampaikan Erman Rajagukguk tersebut, mengisyaratkan bahwa sebelum laporan tahunan itu dilaksanakan maka Bank Milik Negara masih belum diketahui terhadap dirinya mengalami keuntungan ataupun kerugian.

Berkaitan dengan hal ini Mahkamah Agung Atas permintaan Menteri Keuangan RI, melalui surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006, menerbitkan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Fatwa Mahkamah Agung tersebut pada intinya menegaskan bahwa “ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Keuangan Negara tidak mengikat secara hukum kepada BUMN, dan dengan demikian harta kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dinyatakan bukan merupakan kekayaan negara. Selain fatwa tersebut, ada pendapat dari Kementerian Negara BUMN yang tertuang dalam suratnya No. S- 298/S.MBU/2007 25 Juni 2007 tertanggal 25 Juni 2007 yang ditujukan kepada Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tentang hubungan Undang Undang Keuangan Negara dengan Undang Undang BUMN yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut: “Sesuai dengan Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang BUMN, maka kekayaan Negara yang ada pada BUMN hanya sebatas modal/saham, untuk selanjutnya dikelola secara korporasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum korporasi, tidak lagi dikelola berdasarkan kaidah-kaidah hukum kekayaan Negara.

Pengertian keuangan negara pada dasarnya telah diajukan uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tertanggal 22 Mei 2013 dan Perkara Nomor 62/PUU-X1/2013 tertanggal 17 Juni 2013. Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiel (*judicial review*) dan menguatkan pengertian keuangan negara sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penolakan atas uji materiel (*judicial review*) atas penjelasan pengertian keuangan negara dalam

⁴ <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/yeb8k9pM1325560962.pdf> diakses terakhir pada tanggal 04 september 2017 Pkl 04.45

Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.tersebut, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lampiran Ke II no 158, yang menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, maka pengertian keuangan negara dalam Undang Undang Keuangan Negara tetap berlaku meskipun telah dikeluarkan fatwa Mahkamah Agung. Hal mana kedudukan Fatwa Mahkamah Agung menurut Bagir Manan tidak bersifat mengikat.⁵

Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilarang untuk dilakukan, dan terdapat muatan sanksi pidana terhadap penyaluran kredit, maka perbuatan tersebut telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang Perbankan. Wujud pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 49 Undang Undang Perbankan adalah dapat dikenakannya sanksi pidana dan denda terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diketahui bahwa pemberian sanksi atas ketidak ketaatan bank terhadap ketentuan Undang Undang Perbankan hanya dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang dimaksud, Bank Indonesia hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi. Hal mana dimungkinkan bahwa, Bank Milik Negara sebagai korporasi usaha memperoleh keuntungan dari adanya penyaluran kredit bermasalah, namun pelekatan subjek hukum kepada perbankan pada saat penyaluran kredit tidak diakui dalam Undang Undang Perbankan. Hal tersebut bertentangan dengan keberlakuan asas "*Geen straf zonder schuld*" yaitu tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang bilamana terhadapnya tiadanya sebuah kesalahan yang dilakukan.

Perbedaan sudut pandang pertanggungjawaban pidana terhadap Bank Milik Negara sebagaimana telah disebutkan diatas menimbulkan sifat kabur atas ruang lingkup keberlakuan hukum bentuk pertanggungjawaban Bank Milik Negara terhadap

⁵ Bagir Manan dalam www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung- diunduh terakhir pada 06 Januari 2018 Pkl 21.23

kredit bermasalah yang telah disalurkan. Bruggink dalam bukunya *Refleksi Hukum* yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta memberikan makna kabur atas ruang lingkup keberlakuan hukum sebagai ruang lingkup yang sekelilingnya terdapat batas yang tidak jelas yang lingkungnya tidak dapat ditentukan dengan pasti.⁶

Berdasarkan beberapa hal tersebut timbul keinginan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan *legal problem* yang menjadi fokus kajian penelitian tesis ini dengan ragam pendekatan yang ada antara lain dari sudut peraturan perundang-undangan itu sendiri, putusan pengadilan, teori, asas maupun konsep dengan harapan melalui tesis ini dapat diberikan preskripsi terhadap isu hukum berupa kerugian negara yang ditimbulkan atas pnyaluran kredit bermasalah dan aspek kepastian hukum pertanggungjawaban Bank Milik Negara atas penyaluran kredit tersebut. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut maka judul penelitian ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Bank Milik Negara dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas kredit bermasalah yang disalurkan?
2. Bagaimanakah wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada Bank Milik Negara atas penyaluran kredit bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis serta merumuskan pertanggungjawaban pidana Bank Milik Negara atas kredit bermasalah yang telah disalurkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

⁶ Bruggink, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011) Hlm 61

2. Memahami, dan menganalisis serta merumuskan wujud pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap Bank Milik Negara terhadap kredit bermasalah yang telah disalurkan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan suatu teori, baik untuk pengembangan suatu teori itu sendiri ataupun untuk kepentingan praktis.⁷ Cara yang tepat untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal tersebut, diuraikan sebagai berikut;

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.⁹

⁷ Narbuko Cholid, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 35.

⁹ *Ibid*, Hlm 29.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang berfungsi sebagai alat untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan menemukan konsistensi dan kesesuaian hukum antara Undang Undang Perbankan, Undang Undang BUMN dan Undang Undang Perseroan Terbatas, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta aturan aturan hukum lainnya seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwah Mahkamah Agung, Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelian ini.

Penelitian terhadap keseluruhan peraturan perundang undangan yang telah disebutkan diatas dimaksudkan guna mengetahui keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban yang seharusnya diberlakukan terhadap Bank Milik Negara atas kredit bermasalah yang telah disalurkan.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, diharapkan dapat

¹⁰ *Ibid*, Hlm 96.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Teori yang digunakan melalui pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kesalahan dan teori Pertanggungjawaban Korporasi. sedang konsep yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep tentang kerugian keuangan negara, dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *Ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹²

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti *Ratio decidendi* atau *Reasoning* atas beberapa putusan Mahkamah Agung dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (sebagai bahan perbandingan). Adapun Kasus (*Case Approach*) yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006. Putusan ini digunakan sebagai pendekatan kasus guna mendalami *Ratio decidendi* hakim terhadap para terdakwa (Ketiga Direktur Risk Management) direksi yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar penjatuhan pidana. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud berupa tidak memastikan pemberitan kredit telah didasarkan pada penilaian sebagaimana mestinya. Sanksi yang dikenakan adalah yang termuat

¹¹ *Ibid.* Hlm 137.

¹² *Ibid.* Hlm 94

dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada Ketiga Direktur Risk Management;

- b. Putusan Mahkamah Agung No.1591 K/Pid.Sus/2006. Putusan ini digunakan sebagai pendekan kasus guna mendalami *Ratio decidendi* yaitu penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala Unit, beberapa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan menyalurkan kredit program pemerintah (KUR) Pertanggungjawaban dikenakan langsung kepada kepala unit. Undang-undang yang diterapkan kepada terdakwa adalah Undang Undang Perbankan ;
- c. Putusan Mahkamah Agung No 64/Pid.Sus/2015. Putusan ini digunakan sebagai pendekan kasus guna mendalami *Ratio decidendi* hakim terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas tidak diterapkannya ketaatan bank dalam peraturan perundang undangan. Sanksi yang dibebankan kepada Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe adalah sanksi yang termuat dalam ketentuan Undang Undang Perbankan. Hal tersebut memiliki pertimbangan hakim yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006, namun dengan pembebanan pertanggungjawaban dan penggunaan pasal dalam undang undang yang berbeda.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Guna memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan pretesis mengenai apa yang seharusnya diperlukan suatu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, Peter Mahmud membagi sumber penelitian hukum dalam 2 (dua) bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritotif artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan-bahan hukum

primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan tesis ini antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 jo Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Neagara;
- g. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;
- h. Undang Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006;
- j. Putusan Mahkamah Agung No.1591 K/Pid.Sus/2006;
- k. Putusan Mahkamah Agung No 64/Pid.Sus/2015;
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
- m. Peraturan Menteri Ko'ordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Terhadap penulisan dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis. Hal tersebut

¹³ *Ibid.* Hlm 141.

¹⁴ *Ibid.*

kemudian disusun guna menjawab isu hukum terkait pertanggungjawaban pidana Bank Milik Negara atas penyaluran kredit bermasalah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan pretesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisis penelitian tersebut dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Hal tersebut berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Hlm 171.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 206-209.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kejahatan Korporasi (*Corporate crime*)

Kejahatan Korporasi terdiri atas dua kata, yaitu kejahatan dan korporasi. Secara yuridis formal Roeslan Saleh memberikan definisi tentang kejahatan yaitu tingkah laku yang bertentangan dengan moral manusia (*immoril*), bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹ Andi Hamza meberikan pengertian tentang jahat atau kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berat oleh undang-undang.² Berdasarkan pengertian oleh pendapat ahli hukum tersebut, maka diketahui bahwa yang dimaksud kejahatan adalah sebuah perbuatan *immoril* yang melanggar ketentuan hukum, dimana perbuatan itu dimasukan dalam rumusan undang-undang dan terhadapnya dikenakan sanksi pidana.

Kejahatan yang diartikan sebagaimana disebutkan diatas, adalah apa yang disebut oleh Van Hemel sebagai *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.³ R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis memberikan pengertian kejahatan sebagai suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan sudut pandang sosiologis, memberikan pengertian kejahatan sebagai sebuah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:PT Aksara Baru,1983) Hlm 13

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm 81

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, *Op.Cit*, Hlm.56

⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor:Politeia, 1985) (On Line) dalam <http://digilib.unila.ac.id/7553/11/BAB%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 05 februari 2018 Pkl. 10.10

Beralih kepada pengertian Korporasi, secara harfiah korporasi berasal dari kata “*corporatio*” yang merupakan kata benda, yang berasal dari kata kerja “*corporare*”, sedangkan kata “*corporare*” berasal dari kata “*corpu*” atau memberikan badan atau membadankan. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan “*corporatio*” adalah badan yang dijadikan orang.⁵ Terminologi hukum pidana karangan Andi Hamza memberikan pengertian korporasi sebagai badan hukum, yaitu:⁶

Badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata. Sekarang menjadi subjek hukum pidana juga

Muladi dan Dwija Priyatno dalam Mahrus Ali menyebutkan *Corporate* yaitu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggotanya.⁷ Korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menyebutkan apa yang dalam hukum lain, dalam hal ini adalah hukum perdata, adalah badan hukum (*recthperson*).⁸ Menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah Suatu perseroan berbadan Hukum yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban dimuka pengadilan.⁹

Korporasi dalam pengertian ahli hukum pidana yang diartikan sebagai badan hukum pada dasarnya memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar badan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan korporasi pada dasarnya tidak hanya berbentuk badan hukum saja, bahwa terdapat korporasi yang bukan merupakan badan

⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hlm 1

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, Hlm 2

⁸ Setiyono *Teori-Teori Alur Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Malang: Banyumedia, 2013), Hlm 15

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) (On Line) dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8174/4/BAB%20III.pdf> diakses terakhir pada tanggal 05 Februari 2018 Pkl 12.25

hukum. Berdasarkan hal tersebut, Setiyono memberikan pengertian tentang korporasi sebagai berikut;¹⁰

1. Korporasi yang berbadan hukum yaitu badan hukum perkumpulan, Perseroan Terbatas, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Korporasi yang bukan badan hukum yaitu *vennootschap onder firma* (perseroan firma), *comanditaire vennootschap* (CV, Perseroan Komanditer) importir, pedagang, distributor yang tidak berbentuk badan hukum, tetapi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan.

Terdapat perbedaan pengertian yang diberikan oleh ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana dalam memberikan pengertian korporasi. Korporasi dalam hukum perdata adalah korporasi dalam bentuk badan hukum, namun pengertian yang diberikan dalam ranah hukum pidana, korporasi adalah keseluruhan badan usaha, baik berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan 2 (dua) pengertian yang telah dijelaskan diatas, yaitu definisi kejahatan dan definisi korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum dan telah rumusan kedalam undang-undang yang terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana. Konsep kejahatan korporasi diperlukan didalam Tinjauan Pustaka, dikarenakan dimungkinkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh Bank Milik Negara sebagai Korporasi Usaha pada saat menjalankan usahanya dalam penyaluran kredit.

2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penggunaan teori dalam mengemukakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi diartikan sebagai perenungan terhadap realitas tentang fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat.¹¹ Fungsi adanya teori pertanggungjawaban korporasi dapat digunakan untuk 1. Menggambarkan (*to*

¹⁰ Setiyono, *Op.Cit*, Hlm 19

¹¹ *Ibid*, Hlm 1

discribe); 2.Menjelaskan (*to explain*); 3.Memprediksi (*to predict*). Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

1. Teori pertanggungjawaban berfungsi untuk menggambarkan (*to discribe*) fenomena yang terjadi didalam masyarakat dan fenomena yang terjadi didalam Peraturan Perundang-undangan sebagai subjek hukum pidana;
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana untuk menjelaskan (*to explain*) fenomena yang terjadi didalam masyarakat dan fenomena yang terjadi didalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Hal yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menjelaskan sistem pertanggungjawaban apa yang digunakan dalam suatu undang-undang yang dimaksud. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang ada di Indonesia berbeda satu dan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan belum diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana;
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana untuk memprediksi (*to predict*) fenomena yang terjadi didalam masyarakat dan fenomena yang terjadi didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut terkait dengan prediksi dan kemungkinan terjadinya fenomena keadilan dan ketidak-adilan dalam masyarakat terkait penerapan peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi.

Terhadap Korporasi yang terhadapnya akan dibebankan sanksi pidana, terdapat dua garis besar dalam hal ini, yaitu menganggap korporasi bukan sebagai subjek hukum pidana, dan yang kedua menyebutkan korporasi adalah subjek hukum pidana. Terhadap teori yang menyatakan bahwa korporasi bukan sebagai hukum pidana merujuk terhadap teori pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.

¹² *Ibid*, Hlm 8-10

Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu. Oleh karena itu konsep asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia.¹³

Selain masih berpengaruhnya teori fiksi (*fiction theory*) dari Von Savigny, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* sehingga menyebabkan korporasi tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum. asas *universalitas delinquere non potest* memiliki maksud, korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana dikarenakan tidak ada unsur kesalahan didalam korporasi tersebut. Kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia. Teori korporasi yang hanya dapat dijadikan obyek saja, erat kaitannya dengan individualisasi KUHP.¹⁴ Hal tersebut dapat kita lihat didalam Pasal 59 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut;

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana

Pasal 59 KUHP hanya membebankan pertanggungjawaban terhadap pengurus korporasi saja, dan tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejalan dengan hal tersebut Jan Remmelink dalam Setiyono menjelaskan sebagai berikut;

Menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan hal ihwal yang rumit dalam hukum pidana umum ataupun komunal, karena korporasi sebagai suatu entitas yang tidak memiliki akal dan akhlak, tidak sanggup merasa salah dan sesal serta bukan bagian dari komunitas bermoral pandangan ini secara praktis tercermin dalam semua sistem hukum eropa kontinental.¹⁵

Berdasarkan pengertian atas teori pertanggungjawaban pertama yang telah dijelaskan sebelumnya, menekankan unsur kesalahan atau keadaan batin yang menginsafi

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm. 64-65

¹⁴ R. Soesilo, *Op.Cit*, Hlm 65-66

¹⁵ Setiyono, *Op. Cit*, Hlm 26

perbuatan salah tersebut. Atas Pandangan tersebut maka tidak dapat dikenakan terhadap korporasi tersebut sanksi pidana.

Beranjak kepada Teori pertanggungjawaban korporasi yang kedua, yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tindak pidana. Teori yang menyebutkan korporasi mampu dianggap sebagai subjek hukum, dikenal dengan *doktrin of strict liability* dan *doktrin of vicarious liability*. Kedua doktrin tersebut menyebutkan bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada unsur kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *Strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan).¹⁶ *Doktrin vicarious liability* diartikan, walaupun seseorang tersebut, tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai suatu kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷ Berikut akan dijabarkan teori-teori terkait tentang Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan terhadap korporasi yang disebutkan sebagai berikut:¹⁸

1. *Vicarious Liability Theori*

Teori ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini disebut dengan *respondeat superior theory*. Hal tersebut bermakna seseorang pemberi kerja bertanggungjawab kepada bawahannya sepanjang itu didalam lingkup pekerjaannya.

2. *The identification Theory*

Teori ini disebut juga dengan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate liability*). Pertanggungjawaban pidana dalam teori ini dikenakan secara langsung kepada korporasi, yang dibebankan terhadap *senior officer* (pekerja senior) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi secara langsung. Teori ini memiliki pembatasan yaitu, bilamana perbuatan

¹⁶ *Ibid*, Hlm 68.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Banacipta, 1982) Hlm 111

¹⁸ Setiyono, *Op.Cit*, Hlm 75-112

yang dimaksud dilakukan oleh karyawan, buruh, yang tidak memiliki status *senior officer*, maka terhadap hal tersebut korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

3. *The Delegation Theory*

Dasar pembenaran korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya adalah dengan adanya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Pada teori ini delegasi individu yang mempertanggungjawabkan perbuatan diperluas yaitu meliputi , *board of director* (dewan direktur) *menaging director* (direktur), *superintendent* (inspektur), *meneger* (manajer) dan setiap orang yang menerima delegasi dari *board of director* tersebut.

4. *Agregation Theory*

Teori ini menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menimbulkan kerugian dan jika unsur-unsur psikologis tersebut dikumpulkan akan menjadi *mens rea* kejahatan. Terhadap hal tersebut korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban.

5. *The Colporate Culture Theory*

Merupakan teori pertanggungjawaban korporasi dengan menggunkan pendekatan kebijakan korporasi. Teori ini memfokuskan pada kebijakan yang tersurat secara tegas maupun yang tersirat dalam kebijakan korporasi atau disebut dengan *implied and expresspolices of the corporation* yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi dan cara kerja korporasi tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya.

6. *Reactive Corporate Fault*

Teori ini menyebutkan bahwa, bilamana menurut putusan pengadilan telah terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dan atas nama korporasi, maka pengadilan atas kuasanya memerintah korporasi untuk melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab terhadap korporasi tersebut dan mengambil tindakan disiplin dan melakukan langkah perbaikan agar perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak terulang kembali.

7. *Managemant Failure Model*

Menurut teori ini tindak pidana diberikan sebagai kelalaian manajemen (*management failure*). Tindak pidana didesain tanpa berkenaan dengan unsur kesalahan (*mens rea*).

8. *Res Ipsa Loquitur*.

Menurut pandangan teori ini, dalam pertanggungjawaban korporasi, unsur kesalahan tidaklah mutlak diperlukan. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

9. *Functioneel Daderschaps Theorie*.

Teori ini merupakan teori yang berkembang didaerah *civil law*. pertanggungjawaban pidana korporasi ini lahir dari hukum belanda. Menurut teori ini pertanggungjawaban korporasi dipengaruhi oleh teori kepekaan fungsional (*functioneel daderschap*).

Diantara beberapa teori yang telah disebutkan diatas, teori yang berkembang didalam sistem hukum *civil law* adalah teori *Functioneel Daderschaps Theorie*, namun demikian tidak menutup jalan teori pertanggungjawab korporasi lain digunakan sebagai pertimbangan atas pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepadakorporasi dalam hal ini adalah Bank Milik Negara

2.3 Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD Negara RI Tahun 1945), menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum,

perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Pengertian perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*).¹⁹ Unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :²⁰

- a. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum;
- b. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum;
- c. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat;
- d. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- e. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap penerapan hukum yang berkepastian harus termuat unsur-unsur perlindungan hukum. Bilamana unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum, demikian pula terhadap tujuan hukum itu sendiri. L.J. van Apeldoorn menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar kepastian hukum sebagai dasar keberlakuan hukum diantaranya;²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011) Hlm. 54

²⁰ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2002) Hlm 15.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm 60

1. Sebagai suatu kepastian bagi subjek hukum tentang hukum apa yang berlaku terhadap masalah-masalah kongkret. Terhadap hal tersebut, Roscoe Pound menyebutkan bahwa dalam hal ini memungkinkan adanya “*Predictability*” sehingga penari hukum dapat mereka-reka hukum apa yang akan berlaku terhadapnya bila melanggar sebuah aturan hukum yang telah diberlakukan. Van Apeldoorn menyebutkan bahwa hal tersebut kurang tepat dikarenakan, dalam hal ini, hakim dapat memberikan putusan diluar dari apa yang diduga oleh pencari hukum.
2. Kepastian hukum bermakna sebagai perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan penghakiman. Meskipun dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan diskresi, atau bahkan membuat hukum, namun untuk masalah yang sifatnya kongkrit perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara mirip yang dihadapinya.

Terhadap teori kepastian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. digunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Teori tersebut disebut dengan Teori hukum murni. Teori Hukum Murni adalah teori besar dan tersohor dalam ilmu hukum, yang berusaha menelaah ilmu hukum dari dalam ilmu hukum sendiri dan dengan memakai metode ilmu hukum itu sendiri, dengan menghilangkan pengaruh dari ilmu lain dalam menganalisis hukum, seperti menghilangkan pengaruh dari ilmu etikasosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sejarah. Tujuan dari diabaikannya pengaruh berbagai disiplin ilmu lain tadi dalam menganalisis ilmu hukum adalah agar kajiannya hanya tertumpu pada jawaban atas pertanyaan apa dan bagaimana hukum itu, Tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga agar dihasilkannya suatu telaah terhadap ilmu hukum yang lebih fokus dan mendalam, yang tidak bercampur baur dengan telaah ilmu lain.²² Terhadap pengertian hukum murni dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

²² Munir Fuadi, *Teori-Teori Hukum Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta:Kencana: 2013) Hlm 127

Teori hukum murni (*the Pure Theory of Law*) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum umum (*general legal theory*). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subjeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum dibuat. Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya dibuat (*ought to be made*). Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*legal science*), bukan kebijakan hukum (*legal policy*).²³

Teori hukum murni dalam penelitian ini digunakan dengan harapan untuk memilah keberlakuan hukum dengan prinsip kepastian hukum guna diterapkan dalam menganalisis rumusan masalah yang akan diteliti.

2.4 Konsep Bank Milik Negara

Penggunaan Istilah Bank Milik Negara merujuk pada ketentuan yang termuat didalam Undang Undang No. 17 tahun 1968 Tentang Bank Negara Indonesia 1946 (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Bank Negara Indonesia 1946), Undang Undang No 20 Tahun 1968 Tentang Bank Tabungan Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Bank Tabungan Negara), Undang Undang No 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Bank Rakyat Indonesia), dan Peraturan pemerintah No. 75 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Penyertaan tentang Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan). Terhadap perbankan yang modalnya dimiliki negara sekurang kurangnya sebesar 51%, maka terhadapnya disebut dengan Bank Milik Negara. Berdasarkan kepemilikan modal terbesar milik negara tersebut, kemudian merujuk kepada ketentuan Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang BUMN), Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah:

²³ Jimly Asshiddiqie *Teori Hukum Hans Kelsen*, (Jakarta: Sekretariat Jedral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Hlm 17

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Selanjutnya disebutkan bahwa BUMN terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Persero dan Perum. Persero diartikan sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedang yang dimaksud dengan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara baik yang berbentuk Persero maupun Perum dilakukan oleh Direksi. Pengawasan terhadap Persero dilakukan oleh Komisaris, sedangkan pengawasan terhadap Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang mendasari terbentuknya Bank Milik Negara menyebutkan bahwa bentuk dari Bank Milik Negara adalah Perseroan/Perseroan Terbatas. Persero dibentuk dengan tujuan utama berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang BUMN yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang yang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

Beralih kepada definisi Bank, Berdasarkan ketentuan Undang Undang No.10 tahun 1998 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu, sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan tersebut,²⁴ atau disebut dengan *Financial intermediary*.²⁵ Berdasarkan Undang Undang Perbankan jenis-jenis Bank berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum: adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan bank umum antara lain:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual, menjamin resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.
2. Bank Milik Swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.

²⁴ Ismail, *Managemen Perbankan (Dari teori Menuju Aplikasi)*, (Jakarta:Prenadamedia, 2013) Hlm 6

²⁵ *Ibid*, Hlm 8

Malayu Hasibuan memberikan klasifikasi terhadap bank sebagai berikut ²⁶:

1. Berdasarkan kepemilikannya:
 - a. Bank Milik Negara;
 - b. Bank Milik Negara Daerah;
 - c. Bank Milik Swasta Nasional;
 - d. Bank Milik Koperasi;
 - e. Bank Asing/Campuran.
2. Berdasarkan bentuk hukumnya:
 - a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah;
 - b. Bank berbentuk hukum Perseoran (PERSERO);
 - c. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas;
 - d. Bank berbentuk hukum Koperasi.
3. Berdasarkan kegiatan usahanya:
 - a. Bank Devisa;
 - b. Bank bukan Devisa.
4. Berdasarkan sistem pembayaran jasa:
 - a. Bank berdasarkan pembayaran bunga;
 - b. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (Bank dengan prinsip syariah).

Pasal 21 Undang Undang Perbankan membedakan bentuk bank berdasarkan bentuk hukumnya sebagai berikut:

1. Bentuk hukum Umum dapat:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi;
 - c. Perusahaan Daerah.
2. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat:
 - a. Perusahaan Daerah ;
 - b. Koperasi;

²⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2001) Hlm. 27

- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Terhadap penelitian ini, menitik beratkan terhadap Bank Umum dengan Modal usaha lebih dari 51 % adalah milik negara. Penekanan kepemilikan modal tersebut penting untuk dilakukan guna menentukan pertanggungjawaban hukum Bank Milik Negara.

Malayu Hasibuan menyebutkan bahwa dana bank merupakan sejumlah uang yang dimiliki bank dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri atas dua hal yaitu, modal sendiri (sumber intern) dan modal asing (sumber ekstern.). Modal Sendiri merupakan modal bank yang diperoleh dari pemilik dan sumber sumber lainnya yang berasal dari bank itu sendiri, dapat berupa modal yang diperoleh dari pemegang saham, yang mana bersifat tetap mengendap dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya serta tidak membayar bunga sehingga tidak ada beban tetapnya. Modal ekstern adalah modal bank yang berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan dan pemerintah.²⁷

2.5 Konsep Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* yang memiliki arti percaya. Hal tersebut memiliki makna pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar, disisi lain atas kepercayaan tersebut memeberikan kewajiban kepada penerima kredit untuk mengembalikan kredit yang diterimanya.²⁸ Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kredit adalah 1. cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur); 2 pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; 3 penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung; 4 pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang

²⁷ *Ibid*, Hlm 5

²⁸ Ismail, *Managemen Perbankan (Dari teori Menuju Aplikasi)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013) Hlm 93

diizinkan oleh bank atau badan lain; 5 sisi kanan neraca (di Indonesia).²⁹ Beberapa ahli menerjemahkan kredit sebagai berikut:³⁰

1. Batubara: Kredit adalah pemberian prestasi yang balas prestasinya akan terjadi pada waktu yang akan datang.
2. Thomas : kepercayaan atas pihak debitur untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Undang Undang Perbankan Pasal 1 ayat 11 memberikan arti kredit sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (11)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Terdapat perbedaan penyebutan terhadap pemberian pinjaman antara bank konvensional dan bank syariah, pada bank konvensional pinjaman tersebut disebut dengan kredit dengan kewajiban yang diemban oleh debitur adalah pengembalian bunga, sedang pada bank syariah hal tersebut disebut dengan pembiayaan dengan kewajiban yang diemban adalah dengan melakukan bagi hasil atau imbalan terhadap dana yang telah digunakan.³¹ Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan sebelumnya dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antar bank dan pihak lain untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bunga, imbalan, dan pembagian hasil keuntungan

Pemberian kredit pada dasarnya memiliki beberapa pendekatan yang dapat dijadikan pertimbangan berupa penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut oleh perbankan dalam pemberian kredit yang dikenal dengan istilah 5c. Yang dimaksud dengan 5 c adalah *Charakter* (karakter), *Capacity*

²⁹ <https://kbbi.web.id/kredit> diakses terakhir pada tanggal 02 Januari 2018 Pkl 21.32

³⁰ Ismail, *Op.Cit*, Hlm 93-94

³¹ Syarif Arbi, *Op.Cit*. Hlm 105

(kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of economi* (kondisi ekonomi), *Colaterral* (jaminan). *Charakter* adalah mengenai kemampuan menganalisis kepribadian debitur dimana informasi tersebut diperoleh dari pihak ke tiga. *Capacity* adalah kemampuan untuk menganalisa prosentase keberhasilan atau laba yang akan diperoleh debitur. *Capital* adalah kemampuan untuk menilai struktur modal yang dimiliki oleh debitur. *Condition of Economic* adalah kemampuan untuk menilai kondisi perekonomian lingkungan usaha debitur secara khus, dan mengetahui kondisi perekonomian debitur secara umum. *Colaterral* adalah kemampuan untuk menilai harga pasar wajar dan nilai liquidasi dari agunan debitur yang dijaminakan kepada pihak bank. Kesalahan terhadap penganaliasaan kredit mengakibatkan kesalahan berkelanjutan berupa kelayakan debitur dalam menerima dana kredit termasuk berupa besaran nominal kredit.³²

Pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debiturnya memiliki beberapa unsur diantaranya:³³

1. Kreditur: yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman, pihak kreditor bisa berupa perorangan maupun badan usaha;
2. Debitur: yaitu pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain;
3. Kepercayaan (trust) kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu;
4. Perjanjian: merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak kreditur kepada pihak debitur;
5. Resiko: merupakan sebuah kemungkinan kerugian yang dialami oleh pihak kreditur atas tidak terbayarnya hutang oleh debitur;
6. Jangka Waktu: merupakan lamanya watu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada debitur;

³² *Ibid.*Hlm 165

³³ Ismail, *Op.Cit*, Hlm 95

7. Balas Jasa: sebagai balas jasa atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, maka debitur akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya, pada bank Konvensional hal tersebut disebut bunga, namun pada Bank Syariah hal tersebut disebut imblan yang disesuaikan dengan akadnya.

2.6 Konsep Kredit Bermasalah

Kredit atau pembiayaan dikatakan bermasalah apabila memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Bank. Terdapat beberapa pengertian tentang kredit bermasalah dijelaskan sebagai berikut³⁴

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali baik pokok dan/atau bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;

³⁴ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Credit Management handbook : Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm 476

6. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi meningkat.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan* (kredit bermasalah).³⁵

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah terbagi menjadi dua hal yaitu faktor Intern bank dan Faktor ektern bank yang dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. Faktor Intern:
 - a. Analisa pada saat pemberian kredit tidak tepat sehingga tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu, atau misal saja kredit tidak diberikan sesuai dengan kemampuan debitur sehingga debitur tidak mampu membayar angsuran sebagaimana mestinya;
 - b. Adanya kolusi antar pihak bank dan pihak debitur sehingga pemberian kredit tidak sebagaimana mestinya, misal markup data finansial agunan;
 - c. Keterbatasan kemampuan bank dalam menganalisis jenis usaha debitur sehingga bank tidak independent dalam memutuskan kredit;
 - d. Campur tangan pihak terkait, misal intervensi direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memberikan kredit;
 - e. Kelemahan dalam melakukan monitoring kredit atau pembinaan pada saat setelah kredit diberikan.
2. Faktor Eksternal penyebab kredit bermasalah dijelaskan sebagai berikut;
 - a. Unsur Kesengajaan yang dilakukan oleh debitur :
 - a.1 Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran kepada pihak bank karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran;
 - a.2 Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, hal tersebut berdampak terhadap

³⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003) Hlm. 264

³⁶ *Ibid*, Hlm 125-126

keuangan modal perusahaan dalam menutupi kebutuhan modal kerja;

- a.3 Penyelewengan dana pinjaman yang dilakukan oleh debitur sehingga pinjaman tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit.
- b. Unsur Ketidak Sengajaan:
 - b.1 Nasabah ingin melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran;
 - b.2 Perusahaan tidak mampu bersaing dipasaran sehingga menyebabkan penjualan menurun dan perusahaan rugi;
 - b.3 Perubahan kebijakan pemerintah yang menyebabkan penurunan terhadap usaha debitur;
 - b.4 Bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur.

Terkait dengan kredit yang telah disalurkan kepada nasabah, guna menjaga agar kualitas kredit tidak memburuk, maka harus tetap dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan pada saat setelah pemberian kredit sampai dengan kredit tersebut lunas. Fasilitas kredit yang diberikan tidak selamanya berjalan mulus, hal tersebut kemudian yang menyebabkan mengapa terjadi klasifikasi kredit yaitu: 1. Lancar (L); 2. Dalam Perhatian Khusus (DPK); 3. Kurang Lancar (KL); 4. Diragukan (D); 5. Macet (M).³⁷

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 31 / 147 / KEP / DIR tentang Kualitas Produktif Direksi Bank Indonesia maka kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

³⁷ Syarif Arbi, *Op.Cit*, Hlm 159-163

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
2. Kredit kurang lancar Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Frekuensi mutasi rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - e. Dokumentasi pinjaman lemah.
3. Kredit diragukan Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - c. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
4. Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.

- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam kredit bermasalah yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 31 / 147 / KEP / DIR, yaitu kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2.7 Konsep Keuangan Negara

Pengertian keuangan Negara menurut para ahli dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Geodhart: keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut Geodhart meliputi:³⁸
 - a. Periodik;
 - b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
 - c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan;
 - d. Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undangundang negara.
2. Arifin P. Soeria Atmadja memberikan pendapatnya mengenai keuangan negara, bahwa definisi keuangan Negara dalam Pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 dapat interpretasi, yaitu:³⁹
 - a. Pengertian keuangan Negara diartikan secara sempit, yang meliputi keuangan Negara yang bersumber pada APBN, didasarkan pada

³⁸ Harnold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014) Hlm 6

³⁹ *Ibid*

- pertanggungjawaban keuangan Negara oleh pemerintah yang telah disetujui oleh DPR selaku pemegang hak begrooting, yaitu APBN,
- b. Pengertian Keuangan Negara diartikan secara luas, jika didasarkan pada obyek pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, yakni APBN, APBD, BUMN/BUMD.

Pengaturan Keuangan Negara merupakan mandat dari UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 23C yang menyatakan bahwa “Hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang”, kemudian Pasal 23E menyebutkan bahwa hanya ada 5 Unsur Keuangan Negara meliputi:

1. Pajak dan mencetak uang;
2. APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun;
3. Prosedur pembahasan dan persetujuan APBN dimana rencana ABPN disusun oleh Presiden dan dibahas oleh legislatif;
4. Alternatif jika mekanisme persetujuan APBN tidak disetujui oleh lembaga Legislatif;
5. Sedangkan hal-hal lain tentang keuangan negara diatur tersendiri dengan undang-undang .

Pasal 23C kemudian diimplementasikan kedalam 3 paket Undang Undang Yaitu;⁴⁰

1. Undang Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang no. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
3. Undang Undang no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara yang diatur dalam Undang Undang Pembendaharaan Negara dan Undang Undang tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah merupakan pengertian dari sebagai mana termuat dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Keuangan Negara). Hal tersebut

⁴⁰ *Ibid*

dikarenakan kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan mandat dari Undang Undang Keuangan Negara. Pengertian keuangan negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut;

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Berdasarkan penjelasan umum angka 3 Undang Undang Keuangan Negara pendekatan perumusan keuangan negara dapat dilihat dari sisi obyek, subjek, proses dan tujuan

1. Keuangan Negara dari segi obyek adalah keuangan yang dapat dihitung dengan uang, meliputi semua hak dan kewajiban negara termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan, negara yang dipisahkan, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
2. Keuangan Negara dari segi subjek adalah seluruh obyek yang telah disebutkan diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara;
3. Keuangan Negara dari segi proses adalah seluruh kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagai mana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;
4. Keuangan Negara dari segi tujuan adalah seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 2 Undang Undang Keuangan Negara menyebutkan yang termasuk didalam Keuangan Negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hal lain terkait dengan keuangan neagara sebagaimana diatur dalam rumusan pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam penjelasan Alinea ke-3 yaitu;

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bilamana definisi yang diberikan oleh Undang Undang Keuangan Negara dan definisi yang diberikan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat dalam bentuk tabel, akan berwujud sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Pengertian Keuangan Negara

No.	Pasal 1 dan 2 Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Penjelasan Alinea Ke 3 Undang Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(1)	(2)	(3)
1	Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut	Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak Dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
2	<ul style="list-style-type: none"> a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah. 	Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
3	g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang	Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

(1)	(2)	(3)
	dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ daerah	
4	h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;	Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban pengurusan yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau.
5	i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah	Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Pengertian Keuangan negara dalam Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan, namun secara konsep keduanya memiliki beberapa persamaan. Hernold Ferry Makawimbang menjelaskan bahwa penggunaan rumusan keuangan negara yang termuat dalam ketentuan Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini tidak membedakan pengertian keuangan negara yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Keuangan Negara dan pengertian dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa mengenyampingkan pendapat ahli terkait konsep dari pengertian Tindak Pidana Korupsi.

2.8 Konsep Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara berasal dari dua kata yaitu kerugian dan uang (keuangan) negara, maka diantara keduanya akan diabasa secara terpisah. Kerugian atau merugikan memiliki arti rugi terjual kurang dari harga beli atau modalnya,

⁴¹ *Ibid*, Hlm 11

kurang dari modal, sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan).⁴² Bilamana menggunakan terminologi kerugian selanjutnya diimplementasikan dalam rumusan keuangan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Keuangan Negara menjadi rumusan sebagai berikut:⁴³

1. Hilangnya atau berkurangnya hak dan kewajiban negara:
 - a. Hilangnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara untuk memungut dan menerima pajak;
 - b. Mengeluarkan dan mengedarkan uang dan surat berharga dengan cara melawan hukum atau tidak digunakan untuk kepentingan negara;
 - c. Melakukan peminjaman yang tidak sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang tidak wajar, pinjaman tersebut tidak dimanfaatkan atau timbul kewajiban negara untuk membayar, yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
2. Hilangnya dan berkurangnya keuangan negara dari kegiatan pelayanan pemerintah:
 - a. Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan ; kesehatan, pendidikan, transportasi biaya administrasi pengurusan tanah, perijinan, jasa perbankan, jasa asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum.
3. Hilangnya dan berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran negara:
 - a. Penerimaan negara/daerah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan dari usaha negara daerah hilang/kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang diterima dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
 - b. Hak penerimaan keuangan negara/daerah menjadi hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari pengelolaan sumber daya alam

⁴² <https://kbbi.web.id/rugi>. Diakses terakhir pada tanggal 02 Januari 2018 Pkl 21.33

⁴³ Harnold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2014) Hlm 12-15

- milik negara seperti tambang, batu bara, minyak bumi, pertanian, pengelolaan air dsb;
- c. Pengeluaran kas negara/daerah yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan atau dikeluarkan namun seharusnya lebih kecil (termasuk penerimaan barang dengan kualitas lebih rendah dari penerimaan barang yang dibeli dari uang negara, barang tersebut rusak atau tidak bermanfaat);
 - d. Timbulnya suatu kewajiban bagi negara/daerah terhadap transaksi yang fiktif (tidak ada) atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya.
4. Hilang dan berkuarangnya aset negara, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa:
- a. Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah;
 - b. Dikelolah oleh BUMN/BUMD atau badan layanan umum negara/daerah;
 - c. Dikelolah pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (pemerintahan pusat/daerah).
5. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara:
- a. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah dalam rangka melakukan penyelenggaraan umum dan/atau unruk kepentingan umum;
 - b. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara.

Penjelasan dalam alinea ke-3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

1. Kekurangan kekeyaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum

2. Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagain kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan-perusahaan yang menyertakan modal negara , atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara tau akibat perbuatan melawan hukum.

Hal lain ditentukan dalam ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbendaharaan Negara), Pasal 1 Huruf 22 tentang kerugian Negara adalah “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara dapat dikatakan merugi adalah bilamana:

1. Adanya kekurangan Uang, Surat Berharga,dan Barang
2. Yang telah nyata dan Pasti Jumlahnya
3. Dan dilakukan secara melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

Beberapa pengertian yang termuat dalam ketentuan Undang Undang Keuangan Negara pada dasarnya tidak memberikan pengertian atas kerugian itu sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, terkait kerugian negara maka digunakan pengertian yang termuat dalam Undang Undang Perbendaharaan Neagara, namun tida mengesampingkan pengertian keuangan negara yang termuat dalam Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

Penyusunan tesis ini merupakan penelitian terhadap aturan dan bahan hukum terkait Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara terhadap kredit bermasalah yang telah disalurkan. Beberapa hal diantaranya adalah terkait konsep keuangan negara yang dirugikan akibat adanya pemberian kredit. Terdapat beberapa makna kabur atas ruang lingkup keberlakuan hukum yang menyebabkan ketidak pastian hukum. Konsep keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang sangat luas namun tidak diimbangi dengan pengertian kerugian keuangan negara sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) [Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#).

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah terkait pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Bank Milik Negara atas penyaluran kredit bermasalah. Bahwa Bank Milik Negara dalam hal menjalankan usahanya, tunduk terhadap keberlakuan Undang Undang Perseroan Terbatas secara umum dan Undang Undang Perbankan secara khusus, dimana kedua undang-undang tersebut bersifat administratif dan berada dalam ruang lingkup hukum privat. Namun demikian, diselipkan keberlakuan sanksi pidana terhadap perbankan, atas pertimbangan bank adalah lembaga yang menyimpan dana masyarakat, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, perlu selalu dihindarkan. Adanya persimpangan keberlakuan sanksi atas pertanggungjawaban kredit bermasalah Bank Milik Negara, diperlukan batasan yang terang guna terwujudnya prinsip kepastian hukum. Termasuk didalamnya batasan pertanggungjawaban yang dibebankan atas dasar Bank Milik Negara sebagai korban atau Bank Milik Negara sebagai pelaku kejahatan atas penyaluran kredit bermasalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang undangan. Diharapkan

melalui pendekatan tersebut membuat penelitian ini menemukan titik terang guna mewujudkan cita-cita negara untuk menerapkan hukum yang berkepastian demi menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menepiskan adanya konsep tujuan terbentuknya hukum itu sendiri. Beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori kesalahan, dan teori pertanggungjawaban korporasi. Teori kepastian hukum digunakan dalam hal ini, karena kepastian hukum menjadi titik tolak terpenting sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur dan/atau kreditur dalam melakukan hubungan hukum sehingga titik akhir yang akan diwujudkan adalah keadilan demi terwujudnya konsep tujuan hukum itu sendiri. Teori kesalahan digunakan guna menemukan unsur kesalahan yang dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga terhadapnya dibenarkan dibebankannya sanksi pemidanan. Sedang Teori Pertanggungjawaban Korporasi digunakan untuk menemukan wujud pembebanan dan kesesuaian pertanggungjawaban yang tepat atas perbuatan melawan hukum penyaluran kredit bermasalah.

Bagan Alur Pikir

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK MILIK NEGARA ATAS KREDIT BERMASALAH

Latar Belakang

Legal Problem

Terjadi ketidakpastian hukum terhadap pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Bank Milik Negara (BMN) atas kredit bermasalah yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan, selain terdapat beberapa keberlakuan pertanggungjawab yang dapat dibebankan kepada BMN menurut UU PT, UU Perbankan, dan UU OJK, terdapatnya pula kekaburan makna tentang Kerugian Keuangan Negara dalam Kredit Bermasalah Bank Milik Negara, mengingat dalam ketentuan Pasal 32 UU PTPK, bahwa kerugian keuangan negara hanya dapat ditentukan oleh lembaga audit eksternal atas dasar perhitungan secara pasti, sementara tidak dijelaskan secara limitatif dalam UU PTPK bagaimana cara menghitung dengan pasti kerugian yang dialami BMN bilamana ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara berlaku terhadapnya.. Kekaburan makna demikian pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum.

Isu Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara atas Kredit Bermasalah

Wujud Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara atas penyaluran Kredit Bermasalah

Pisau Analisis

- Keuangan Negara Dalam Otoritas BMN
- Akibat Hukum Kredit Bermasalah Bagi BMN
- Teori Kepastian Hukum Pertanggungjawaban BMN atas penyaluran kredit bermasalah
- Teori Kesalahan dalam penyaluran kredit bermasalah BMN

Pisau Analisis

- Pertanggungjawaban pidana BMN atas Kredit Bermasalah
- Teori pertanggungjawaban korporasi dalam menentukan subjek hukum pertanggungjawaban BMN dalam penyaluran kredit bermasalah
- Fakta Hukum dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam Pertanggungjawaban BMN atas Kredit Bermasalah

Kesimpulan

Preskripsi



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini diperoleh jawaban atas isu hukum sebagai kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Bank Milik Negara sebagai institusi dapat diberikan beban pertanggungjawaban atas kredit bermasalah yang telah disalurkan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit atas dana yang berasal dari masyarakat dan yang bersumber dari keuangan negara. Pertanggungjawaban dimaksud merupakan wujud perlindungan hukum yang berimplikasi publik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana.
2. Wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan atas penyaluran kredit bermasalah berupa sanksi pidana yang tidak saja tertuju pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank sebagai pemutus dan/atau pemrakarsa kredit, tetapi juga terhadap *perbankan sebagai institusi*.

1.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana tertulis di atas maka preskripsi yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka membangun kepastian hukum, merupakan langkah mendasar dan mendesak untuk dilakukan pemisahan terkait pelaku kejahatan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Hal dimaksud adalah berupa bank sebagai objek kejahatan dan bank sebagai pelaku kejahatan. Dengan pengaturan yang jelas menyangkut pemisahan pelaku kejahatan di bidang perbankan, pada gilirannya dapat dipahami secara konkrit dan terukur subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menyangkut penyaluran kredit bermasalah.

2. Guna mempertegas subjek hukum sebagai pelaku yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas penyaluran kredit bermasalah, maka dibutuhkan pengakuan secara normatif yang menempatkan bank secara institusional sebagai subjek hukum. Tujuan pengakuan normatif ini dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi sistem monitoring yang tidak saja menjadi tugas pokok dan fungsi OJK tetapi juga melibatkan internal perbankan. Sistem demikian perlu diakomodasikan dalam sistem hukum di Indonesia yang lajim dikenal dengan “*duoble track system pengawasan*” yang dituangkan dalam undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta:PT Raja Gravindo Persada, 2007

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001

Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja rafindo Persada: Jakarta, 2000.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Agustinus Pohan, *Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang disampaikan dalam Public Seminar on Corporate Criminal Liability*, dalam <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalam-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf>

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesi,1985.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Banacipta, 1982

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011

Boynton, Johnson, Kell.. *Modern Auditing. Edisi etujuh. Jilid Satu.* Jakarta: Erlangga, 2002 dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8387/SKRIPSI.pdf?sequence=1>

Bruggink diterjemahkan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011.
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Managemen Risiko Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Harnold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Credit Management handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

I.G. Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Mega Poin, 2003

Ismail, *Managemen Perbankan (Dari teori Menuju Aplikasi)*, Jakarta:Prenadamedia, 2013

Jimly Asshiddiqie *Teori Hukum Hans Kelsen*, Jakarta: Sekretariat Jedral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Jopie Jusuf. *Analisis Kredit untuk credit (Account) Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Kasmir. *Buku Manajemen Perbankan, (On Line)* dalam <http://repository.usu.ac.id> Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

- Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Malayu Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, Bandung: Bumi Aksara, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH UNDIP, 1989.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Teori-Teori Hukum Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana: 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008.
- M Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- M Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Narbuko Cholid, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif (Membongkar Hegemoni Keuangan)*, Jakarta: KGP (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Inter Cafe IPB dan OJK, 2014.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Rahmadi Usman, *Aspek aspek Hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2005.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Aksara Baru, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Penerbit Politeia, 1985
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah (Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun)*,
- Setiyono *Teori-Teori Alur Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang: Banyumedia, 2013.
- Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Siswanto Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008
- Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Diponegoro, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, dan Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14, 2001.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*, Yogyakarta: BPFE, 2013.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Undang Undang Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 jo Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan negara;
6. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;
9. Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

LAIN LAIN

<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8387/SKRIPSI.pdf?sequence=1>

<http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/yeb8k9pM1325560962.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/SP/mk-tolak-permohonan-uji-materi-atas-undang-undang-keuangan-negara-dalam-perkara-no-48puu-xi2013>

<http://digilib.unila.ac.id/7553/11/BAB%20II.pdf>

<http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://repository.uin-suska.ac.id/8174/4/BAB%20III.pdf>

<http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/yeb8k9pM1325560962.pdf>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1853/1397>

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalam-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>

